



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 564 /II.06/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung yaitu kondisi terpenuhi dan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, telah dibentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/744/II.05/HK/2013;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan Kegiatan Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu dibentuk kembali Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Kelompok Kerja yang melaksanakan Sistem Keamanan Pangan Terpadu dalam kerangka Prinsip Analisis Risiko, yaitu Kajian Risiko, Manajemen Risiko, dan Komunikasi Risiko;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2013/Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah :

1. memberikan arahan tentang prioritas Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu;
2. memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Strategis Keamanan Pangan Terpadu;
3. memberikan arah dalam peningkatan sinergitas/kerjasama/koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Sistem Keamanan Pangan Terpadu; dan
4. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

- b. Tim Pelaksana Jejaring Keamanan Pangan Daerah :
1. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam perencanaan keamanan pangan untuk tim kelompok kerja;
 2. melaksanakan koordinasi dan fasilitas serta mengintegrasikan pelaksanaan rencana dan pemantauan serta evaluasi Jejaring Keamanan Pangan, Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan serta kelompok kerja Pengawasan terhadap Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan; dan
 3. merumuskan usulan rekomendasi prioritas kebijakan dan aktivitas-aktivitas keamanan pangan berdasarkan hasil kajian atas data-data terkait keamanan pangan.
- c. Tim Pelaksana Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan :
1. menyusun rencana kerja Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan yang meliputi peninjauan peraturan Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan dan pengembangan metode analisis untuk mendukung peraturan tentang bahan berbahaya pada pangan secara nasional;
 2. melaksanakan rencana kerja Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
 3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
 4. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan di sarana produksi, importasi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya; dan
 5. meningkatkan *capacity building* petugas pengawas Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
- d. Sekretariat Jejaring Keamanan Pangan Daerah :
1. melakukan koordinasi dan fasilitas komunikasi dalam Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah;
 2. menyusun dan mengusulkan rencana kerja Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah baik tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja;
 3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah; dan
 4. melaksanakan advokasi dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah.

- e. Kelompok Kerja mempunyai tugas:
1. Kelompok Kerja Jejaring Intelejen Pangan, bertugas:
 - a. mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data-data yang terkait dengan keamanan pangan seperti hasil inspeksi dan monitoring pangan, kasus-kasus keracunan pangan, institusi keamanan pangan dan data-data cemaran dan kejadian luar biasa keracunan pangan untuk dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang berkepentingan;
 - b. menyusun rencana kerja Jejaring Intelejen Pangan yang meliputi program surveilen pangan, kajian resiko kimia dan mikrobiologi pada pangan, kajian penyakit pada pangan;
 - c. melaksanakan rencana kerja Jejaring Intelejen Pangan; dan
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Intelejen Pangan.
 2. Kelompok Kerja Jejaring Pengawasan Pangan bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja Jejaring Pengawasan Pangan yang meliputi peninjauan peraturan keamanan pangan pengembangan profesionalisme pengawasan pangan, koordinasi registrasi pangan dan pengembangan metode analisis untuk mendukung peraturan pangan secara nasional;
 - b. melaksanakan rencana kerja Jejaring Pengawasan Pangan;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Pengawasan Pangan;
 - d. meningkatkan sistem pengawasan diperbatasan dan pasaran; dan
 - e. meningkatkan *capacity building* petugas pengawas pangan di perbatasan dan pasaran.
 3. Kelompok Kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan, bertugas :
 - a. menyusun rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan dalam rangka pengembangan berbagai sumberdaya pendidikan dan materi promosi keamanan pangan daerah, yang meliputi pelatihan untuk masyarakat dan Pengawas Pangan, membagikan selebaran untuk konsumen, selebaran untuk industri, pesan keamanan pangan di jurnal, majalah, poster, dan lain-lain;
 - b. melaksanakan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan; dan

- c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/744/II.05/HK/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pertanian di Jakarta;
 4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; dan
 9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/569/II.06/HK/2015
TANGGAL : 2 Desember 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI JEJARING
KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Bidang Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Sekretaris III : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 9. Kepala Balai Karantina Pertanian Lampung
 10. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

B. TIM PELAKSANA JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Karantina Pertanian Wilayah Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

- Sekretaris II : Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
9. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
10. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung
11. Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung

C. TIM PELAKSANA PENGAWASAN TERHADAP BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Anggota : 1. Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung
2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
4. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

7. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Laboratorium Hasil Pertanian Universitas Lampung
10. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

D. SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kasubbid Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris II : Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Bendahara : JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 3. JFU pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

E. KELOMPOK KERJA JEJARING INTELEJEN PANGAN

- Ketua : Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Balai Besar Karantina Pertanian Lampung
7. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
10. Kepala Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Pertanian

F. KELOMPOK KERJA JEJARING PENGAWASAN PANGAN

- Ketua : Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris I : Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Wilayah Lampung
- Sekretaris II : Kasubbid Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Balai Besar Karantina Pertanian Lampung
 5. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 7. Kepala Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Universitas Lampung
 8. Kepala Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Lampung

- c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Jejaring Promosi Keamanan Pangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/744/II.05/HK/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pertanian di Jakarta;
 4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
 5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; dan
 9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-